

KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 116 TAHUN 2023 TENTANG

PROGRAM PENYUSUNAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2023

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Perempuan Menteri Pemberdayaan dan Peraturan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Penyusunan Instrumen Hukum di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Program Penyusunan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023;

Mengingat

- Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang : 1. Pemberdayaan Kementerian Perempuan dan Anak (Lembaran Negara Perlindungan Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor Tahun 2020 tentang 65 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
 - 2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);
 - 3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Penyusunan Instrumen Hukum di Lingkungan

Kementerian ...



- 2 -

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Program Penyusunan Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Progsun Kemen PPPA Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA: Progsun Kemen PPPA Tahun 2023 sebagaimana dimaksud

dalam diktum KESATU memuat:

a. Rancangan Peraturan Pemerintah;

b. Rancangan Peraturan Presiden;

c. Rancangan Peraturan Menteri;

d. Draf Nota Kesepahaman; dan

e. Draf Perjanjian Kerja sama,

yang akan disusun dan diselesaikan dalam tahun 2023.

KETIGA : Progsun Kemen PPPA Tahun 2023 ditetapkan sebagai

instrumen perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembentukan program pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Maret 2023

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ditandatangani secara **elektronik** oleh Kepala Biro Hukum dan Humas Kemen PPPA



I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

Ttd.



- 3 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 116 TAHUN 2023
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2023

DAFTAR PROGRAM PENYUSUNAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2023

| No | Judul (Rancangan) | Latar Belakang | Unit Penanggung Jawab | Unit / Institusi Terkait | Target Penyelesaian | Keterangan |
|----|--|---|---|---|------------------------|--|
| | | DEPUTI BI | DANG KESETARAAN G | ENDER | | |
| 1. | Peraturan Menteri PPPA tentang Parameter Kesetaraan Gender | Berdasarkan data Komnas Perempuan sejak tahun 2009 s.d. 2018 terdapat 421 kebijakan yang diskriminatif (333 di antaranya menyasar perempuan) dimana 56% berupa Peraturan Daerah dan sisanya dalam bentuk Surat Edaran Kepala Daerah. Permasalahan ini timbul antara lain karena ketiadaan perspektif gender di kalangan penyusun peraturan perundang-undangan terutama di tingkat pemerintah | Asiten Deputi Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian PPN/Bappenas Kementerian Dalam Negeri Kementerian Keuangan Sekretariat Kabinet | 2023 | • Luncuran Progsun Kemen PPPA Tahun 2022 |



- 4 -

| No | Judul (Rancangan) | Latar Belakang | Unit Penanggung Jawab | Unit / Institusi Terkait | Target Penyelesaian | Keterangan |
|----|---|--|--|-------------------------------|------------------------|--|
| | | daerah, dimana salah satu indikator analisisnya adalah akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat, sehingga diperlukan tools untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam peraturan perundang-undangan yang akan disusun atau yang sudah jadi sehingga tidak bersifat diskriminatif atau bias gender. | | | | |
| 2. | Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Sekolah Seniman Pangan tentang Sinergi Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal dan Ekonomi Kreatif | Adanya kebutuhan untuk meningkatkan sinergi dan produktivitas perempuan pelaku usaha khususnya kewirausahaan di bidang agrobisnis. | Asiten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi | Sekolah Seniman Pangan | 2023 | • Luncuran Progsun Kemen PPPA Tahun 2022 |
| 3. | Nota Kesepahaman antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan PT. Huawei Tech Investment Tentang Peningkatan | Peningkatan efektifitas, koordinasi, dan kerja sama dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menuju transformasi digital yang responsive gender dan ramah anak. | Deputi Bidang Kesetaraan Gender | PT. Huawei Tech Investment | 2023 | • Sudah di tandatangani 30 Januari 2023 |



- 5 -

| No | Judul (Rancangan) | Latar Belakang | Unit Penanggung Jawab | Unit / Institusi Terkait | Target Penyelesaian | Keterangan |
|----|--|---|---|---|------------------------|------------|
| | Sinergisitas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Menuju Transformasi Digital Yang Responsif Gender Dan Ramah Anak | | | | | |
| 4. | Nota Kesepahaman antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Forum Lembaga Profesi Sahabat Perempuan dan Anak tentang Peningkatan Sinergitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Untuk menyinergikan program dan kegiatan serta meningkatkan efektivitas, koordinasi dan kerja sama dalam rangka peningkatan sinergitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. | Asiten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial dan Budaya, Deputi Kesetaraan Gender | Forum Lembaga Profesi Sahabat Perempuan dan Anak Seluruh Satuan Kerja Kemen PPPA | 2023 | |
| 5. | Nota Kesepahaman Antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Universitas Padjadjaran Tentang Optimalisasi Peran Perguruan Tinggi Dalam Pemberdayaan Perempuan | Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk menyinergikan program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi peran perguruan tinggi dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama meliputi: a. Penguatan sinergi program pemberdayaan perempuan | Asiten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial dan Budaya, Deputi Bidang Kesetaraan Gender | Universitas Padjadjaran Seluruh Satuan Kerja Kemen PPPA | 2023 | |



- 6 -

| No | Judul (Rancangan) | Latar Belakang | Unit Penanggung Jawab | Unit / Institusi Terkait | Target Penyelesaian | Keterangan |
|----|-----------------------|---|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| | dan Perlindungan Anak | dan perlindungan anak dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi; b. peningkatan dan engembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK; c. pelaksanaan penelitian dan kajian untuk mendukung rekomendasi kebijakan terkait program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; d. sinergi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi; e. pengolahan, analisis, dan penyediaan data gender dan anak; dan f. penyediaan materi komunikasi, informasi, dan edukasi terkait program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. | | | | |



- 7 -

| No | Judul (Rancangan) | Latar Belakang | Unit Penanggung Jawab | Unit / Institusi Terkait | Target Penyelesaian | Keterangan |
|----|--|---|--|---|------------------------|--|
| | | DEPUTI BI | DANG PEMENUHAN HAI | K ANAK | 1 0119 010001011 | |
| 6. | Peraturan Menteri PPPA tentang Standardisasi Layanan Pemenuhan Hak Anak | Merupakan Permen payung dari seluruh Standarisasi Layanan Pemenuhan Hak Anak di daerah, Adapun layanan yang di maksud diantaranya: a. Standarisasi Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) b. Standarisasi Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) c. Standarisasi Day Care ramah Anak d. Standarisasi Sekolah Ramah Anak (SRA) e. Standarisasi Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP) | Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak | Asdep Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan Seluruh Pemerintah Daerah di 34 Provinsi | 2023 | |
| 7. | Kesepahaman Bersama antara Kemen PPPA dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Perpustakaan Nasional tentang Pengembangan Informasi Layak Anak di ranah dalam jaringan | Pada era digital saat ini memungkinkan anak mengakses informasi yang tidak layak dan tidak sesuai dengan perkembangan usia kematangannya sehingga dibutuhkan sistem filtrasi berlapis baik dari keluarga, masyarakat, dan negara. Dalam rangka filtrasi tersebut, | Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak | Kementerian Komunikasi dan Informatika Perpustakaan Nasional | 2023 | • Luncuran Progsun Kemen PPPA Tahun 2022 |



- 8 -

| No | Judul (Rancangan) | Latar Belakang | Unit Penanggung Jawab | Unit / Institusi Terkait | Target Penyelesaian | Keterangan |
|----|--|---|--|--|------------------------|------------|
| | | Kemen PPPA telah menerapkan program Informasi Layak Anak melalui Pusat Informasi Sahabat Anak yang membutuhkan sinergi lintas kementerian/lembaga termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mewujudkannya tidak hanya di ranah luar jaringan tetapi juga ranah dalam jaringan. | | | | |
| 8. | Kesepahaman Bersama antara Kemen PPPA dengan Kementerian Agama tentang Rumah Ibadah Ramah Anak, Masjid Ramah Anak, Gereja Kristen Ramah Anak, Gereja Katolik Ramah Anak, Pura Ramah Anak, Vihara Ramah Anak, Lithang Ramah Anak. | Belum banyak masjid, gereja, pura,vihara dan lithang yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak yang menghargai hak-hak anak serta melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Pada umumnya masjid, gereja, pura,vihara dan lithang hanya digunakan pada waktu beribadah, padahal banyak ruangan dan fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh anak-anak di lingkungan masjid untuk mengisi waktu luang mereka dengan berbagai aktivitas yang positif. | Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan | Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katholik Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Pusat Bimbingan dan Pendingan Khonghucu Kementerian | 2023 | |



- 9 -

| No | Judul (Rancangan) | Latar Belakang | Unit Penanggung Jawab | Unit / Institusi Terkait | Target Penyelesaian | Keterangan |
|-----|---|---|--|--|------------------------|------------------------|
| | | | | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | |
| 9. | Nota Kesepahaman antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Agama tentang Peningkatan Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi | Untuk menyinergikan kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka Peningkatan sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama meliputi: a. penguatanpelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungananak; b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai kebutuhan PARA PIHAK; c. sosialisasi dan advokasi program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;dan pertukaraninformasi dan penyediaan data gender dan anak. | Asiten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan, Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak | Kementerian Agama | 2023 | • Sudah ditandatangani |
| 10. | Perjanjian Kerja Sama Antara Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Dengan Kementerian Agama Republik Indonesia | Untuk mensinergikan program dan kegiatan dalam rangka pembentukan dan pengembangan rumah ibadah ramah anak. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama meliputi: a. Penguatan kebijakan pelaksanaan rumah ibadah agama Islam yang Masjid | Asiten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan, Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak | Kementerian Agama Republik Indonesia Dewan Masjid Indonesia | 2023 | |



- 10 -

| No | Judul (Rancangan) | Latar Belakang | Unit Penanggung Jawab | Unit / Institusi Terkait | Target Penyelesaian | Keterangan |
|-----|--|---|---|---|------------------------|------------|
| | Dan Dewan Masjid Indonesia Tentang Pelaksanaan Kebijakan Dan Program Rumah Ibadah Ramah Anak | ramah anak; b. Penyediaan sarana prasarana Masjid ramah anak; c. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia; d. Penyediaan layanan kesejahteraan dan pengaduan kekerasan. | | | | |
| 11. | Perjanjian Kerja Sama Antara Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Dengan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Program Rumah Ibadah Ramah Anak | Untuk mensinergikan program dan kegiatan dalam rangka pembentukan dan pengembangan rumah ibadah ramah anak. | Asiten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan, Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak | Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Kementerian Agama Republik Indonesia | 2023 | |
| 12. | Perjanjian Kerja Sama Antara Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia | untuk mensinergikan program dan kegiatan dalam rangka pembentukan dan pengembangan rumah ibadah ramah anak. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama meliputi: a. Penguatan kebijakan | Asiten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan, Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak | Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia Konferensi Waligereja Indonesia | 2023 | |



- 11 -

| No | Judul (Rancangan) | Latar Belakang | Unit Penanggung Jawab | Unit / Institusi Terkait | Target Penyelesaian | Keterangan |
|-----|--|--|---|---|------------------------|------------|
| | Dengan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia dan Konferensi Waligereja Indonesia Tentang Pelaksanaan Kebijakan Dan Program Gereja Katolik Ramah Anak | pelaksanaan gereja katolik ramah anak; b. Sosialisasi pelaksanaan kebijakan gereja katolik ramah anak; c. Penyusunan dan penyebarluasan komunikasi, informasi, edukasi (KIE); d. Fasilitasi sarana prasarana yang ramah anak; e. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia; f. Pelibatan peran orang tua, lembaga masyarakat, dan dunia usaha dalam pelaksanaan program kegiatan gereja katolik yang ramah anak; g. Peningkatan partisipasi anak dalam kebijakan gereja katolik ramah anak; h. Pertukaran data dan informasi; i. Fasilitasi layanan kesejahteraan dan pengaduan kekerasan. | Jawas | | Tenyeresatan | notorangan |
| 13. | Perjanjian Kerja Sama Antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia | untuk mensinergikan program dan kegiatan dalam rangka pembentukan dan pengembangan rumah ibadah ramah anak. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama | Asiten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan, Deputi Bidang Pemenuhan | Kementerian Agama Republik Indonesia Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat | 2023 | |



- 12 -

| No | Judul (Rancangan) | Latar Belakang | Unit Penanggung Jawab | Unit / Institusi Terkait | Target Penyelesaian | Keterangan |
|----|---|--|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| | Dengan Kementerian Agama Republik Indonesia dan Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Tentang Pelaksanaan Kebijakan Dan Program Rumah Ibadah Ramah Anak | meliputi: a. Penguatan kebijakan pelaksanaan Rumah Ibadah Ramah Anak; b. Sosialisasi dan advokasi pelaksanaan kebijakan Rumah Ibadah Ramah Anak Penyusunan dan penyebarluasan komunikasi, informasi, edukasi (KIE) terkait Rumah Ibadah Ramah Anak; c. Penyediaan sarana dan prasarana Rumah Ibadah Ramah Anak; d. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia terkait Rumah Ibadah Ramah Anak; e. Pelibatan peran orang tua, lembaga masyarakat, dan dunia usaha dalam pelaksanaan program kegiatan Rumah Ibadah Ramah Anak; f. Peningkatan partisipasi anak dalam kebijakan Rumah Ibadah Ramah Anak; g. Pertukaran data dan informasi terkait Rumah Ibadah Ramah Anak; h. Penyediaan layanan kesejahteraan dan pengaduan kekerasan di Rumah Ibadah | Hak Anak | | | |



- 13 -

| No | Judul (Rancangan) | Latar Belakang | Unit Penanggung Jawab | Unit / Institusi Terkait | Target Penyelesaian | Keterangan |
|-----|--|---|--|---|------------------------|------------|
| | | Ramah Anak | | | | |
| 14. | Perjanjian Kerja Sama Antara Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Dengan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Kebijakan Dan Program Rumah Ibadah Agama Buddha Ramah Anak | Untuk mensinergikan program dan kegiatan dalam rangka pembentukan dan pengembangan rumah ibadah Agama Buddha ramah anak. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama meliputi: a. Penguatan kebijakan pelaksanaan rumah ibadah Agama Buddha yang ramah anak; b. Sosialisasi dan advokasi dalam pelaksanaan kebijakan dan program rumah ibadah Agama Buddha ramah anak; c. Pertukaran Data dan Informasi terkait rumah ibadah Agama Buddha ramah anak; d. Penyusunan dan penyebarluasan komunikasi, informasi, edukasi (KIE), Panduan Ceramah; e. Peningkatan sarana prasarana rumah ibadah Agama Buddha yang ramah anak; f. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia; g. Pelibatan peran orang tua, lembaga masyarakat, dan dunia usaha dalam | Asiten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan, Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak | Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia | 2023 | |



- 14 -

| No | Judul (Rancangan) | Latar Belakang | Unit Penanggung Jawab | Unit / Institusi Terkait | Target Penyelesaian | Keterangan |
|-----|--|---|--|--|------------------------|------------|
| | | pelaksanaan program kegiatan rumah ibadah agama Buddha yang ramah anak; h. Peningkatan partisipasi anak dalam kebijakan rumah ibadah agama Buddha yang ramah anak; i. Penyediaan layanan pengaduan kekerasan | | | | |
| 15. | Perjanjian Kerja Sama Antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Dengan Kementerian Agama Republik Indonesia Dan Sekretariat Jenderal Kementerian Agama dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Program Rumah Ibadah Ramah Anak | Untuk mensinergikan program dan kegiatan dalam rangka pembentukan dan pengembangan rumah ibadah ramah anak. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama meliputi: a. Penguatan kebijakan pelaksanaan rumah ibadah ramah anak; b. Sosialisasi dan advokasi pelaksanaan kebijakan rumah ibadah ramah anak; c. Penyusunan dan penyebarluasan komunikasi, informasi, edukasi (KIE); d. Penyediaan sarana prasarana yang ramah anak; e. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia; f. Pelibatan peran orang tua, lembaga masyarakat, dan dunia usaha dalam | Asiten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan, Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak | Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia | 2023 | |



- 15 -

| No | Judul (Rancangan) | Latar Belakang | Unit Penanggung Jawab | Unit / Institusi Terkait | Target Penyelesaian | Keterangan |
|-----|--|---|---|--|------------------------|------------|
| | | pelaksanaan program kegiatan rumah ibadah yang ramah anak; g. Peningkatan partisipasi anak dalam kebijakan rumah ibadah ramah anak; h. Pertukaran data dan informasi; i. Penyediaan layanan kesejahteraan dan pengaduan kekerasan | | | | |
| 16. | Nota Kesepahaman Antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tentang Penguatan Sinergisitas Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | Untuk melaksanakan penguatan pengarus utamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan Perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Bencana. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama meliputi: a. penguatan pelembagaan pengarus utamaan gender, pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak dan kelompok rentan lainnya dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; b. pelayanan perlindungan perempuan dan Anak di daerah bencana yang dilakukan pada tahap prabencana, keadaan | Asiten Deputi Perumusan Kebijakan, Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak | Badan Nasional Penanggulangan Bencana Seluruh Kedeputian di lingkungan Kemen PPPA | 2023 | |



- 16 -

| No | Judul (Rancangan) | Latar Belakang | Unit Penanggung Jawab | Unit / Institusi Terkait | Target Penyelesaian | Keterangan |
|----|-------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| | | darurat bencana, dan pasca | | | | |
| | | bencana; | | | | |
| | | c. peningkatan kapasitas sumber | | | | |
| | | daya manusia terkait pengarus | | | | |
| | | utamaan gender, perlindungan | | | | |
| | | perempuan dan anak dalam | | | | |
| | | penyelenggaraan | | | | |
| | | penanggulangan bencana; | | | | |
| | | d. fasilitasi penyediaan data | | | | |
| | | terpilah berkaitan dengan | | | | |
| | | Penyelenggaraan | | | | |
| | | Penanggulangan Bencana; | | | | |

| No | Judul (Rancangan) | Latar Belakang | Unit Penanggung Jawab | Unit / Institusi Terkait | Target Penyelesaian | Keterangan |
|-----|---|---|--|--|------------------------|---|
| | | DEPUTI BIDANG | PERLINDUNGAN HAK | PEREMPUAN | | |
| 17. | Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual | Untuk melaksanakan Pasal 46 ayat (2), Pasal 66 ayat (3), dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Rancangan Peraturan Pemerintah memuat: a. pencegahan tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan | Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan | Kementerian Kesehatan Kementerian Sosial Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Luar Negeri Kementerian Dalam Negeri Kementerian Pendidikan, | 2023 | • Terdaftar dalam Keppres Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023 |



- 17 -

| No | Judul (Rancangan) | Latar Belakang | Unit Penanggung Jawab | Unit / Institusi Terkait | Target Penyelesaian | Keterangan |
|-----|--|---|---|---|------------------------|---|
| | | bidang; b. pencegahan tindak pidana kekerasan seksual dalam situasi khusus; c. pencegahan tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan tempat; d. partisipasi masyarakat dan keluarga dalam pencegahan tindak pidana kekerasan seksual; e. kerja sama internasional pencegahan tindak pidana kekerasan seksual; f. penanganan, pelindungan, dan pemulihan korban tindak pidana kekerasan seksual, termasuk penghapusan dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan tindak pidana kekerasan seksual; dan g. pendanaan. | | Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kementerian Agama Kementerian Agama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kementerian Komunikasi dan Informasi Kementerian Ketenagakerjaan Mahkamah Agung Jaksa Agung Bareskrim Polri Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia | | |
| 18. | Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Penurunan Kekerasan Terhadap Perempuan | Memuat tentang latar belakang dan tantangan kondisi kekerasan di Indonesia, rencana aksi, strategi, dan koordinasi | Asiten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko Bidang Politik, | 2023 | • Luncuran Progsun Perpres Tahun 2022 |



- 18 -

| No | Judul (Rancangan) | Latar Belakang | Unit Penanggung Jawab | Unit / Institusi Terkait | Target Penyelesaian | Keterangan |
|-----|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|------------------------|-------------------|
| | | layanan bagi perempuan korban | | Hukum, dan Keamanan | · · | _ |
| | | kekerasan. | | Kementerian Dalam | | |
| | | Strategi yang dilakukan meliputi | | Negeri | | |
| | | pencegahan, penguatan | | • Kementerian Luar Negeri | | |
| | | kelembagaan dan | | Kementerian Keuangan | | |
| | | pemberdayaan, penyedia | | Kementerian Agama | | |
| | | layanan, sistem pencatatan dan | | Kementerian Hukum dan | | |
| | | pelaporan, penegakan hukum, | | HAM | | |
| | | koordinasi pemantauan evaluasi. | | Kementerian Sekretariat | | |
| | | | | Negara | | |
| | | | | Kementerian | | |
| | | | | Ketenagakerjaan | | |
| | | | | Kementerian Sosial | | |
| | | | | • Kementerian Kesehatan | | |
| | | | | • Kepolisian Negara | | |
| | | | | Republik Indonesia | | |
| | | | | Kejaksaan Republik | | |
| | | | | Indonesia | | |
| | | | | • Lembaga Perlindungan | | |
| | | | | Saksi dan Korban | | |
| | | | | Badan Pelindungan | | |
| | | | | Pekerja Migran | | |
| | | | | • Komnas HAM | | |
| | | | | • Komnas Perempuan | | |
| 19. | Peraturan Presiden tentang | Untuk melaksanakan Pasal 70 | Asisten Deputi | Kementerian Kesehatan | 2023 | • Terdaftar dalam |
| | Penyelenggaraan Pelayanan | ayat (4) dan Pasal 75 Undang- | Perumusan Kebijakan | Kementerian Sosial | | Keppres Nomor |
| | Terpadu Perlindungan | Undang Nomor 12 | Perlindungan Hak | | | 26 Tahun 2022 |



- 19 -

| No | Judul (Rancangan) | Latar Belakang | Unit Penanggung Jawab | Unit / Institusi Terkait | Target Penyelesaian | Keterangan |
|-----|--|--|--|--|------------------------|--|
| | Perempuan dan Anak di Pusat | Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. RPerpres memuat: a. penyediaan layanan terpadu di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak melalui pola pelayanan terpadu satu pintu; b. koordinasi pelibatan kementerian/lembaga terkait dalam penyediaan pelayanan terpadu; dan c. penetapan dan tugas tim terpadu. | Perempuan | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Luar Negeri Kementerian Dalam Negeri Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kementerian Agama Kementerian Agama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Jaksa Agung Bareskrim Polri Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia | | tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2023 |
| 20. | Peraturan Presiden tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak | Untuk melaksanakan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Rancangan Peraturan Presiden | Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan | Kementerian Kesehatan Kementerian Sosial Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Dalam | 2023 | Terdaftar dalam Keppres Nomor 26 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan |



- 20 -

| No | Judul (Rancangan) | Latar Belakang | Unit Penanggung Jawab | Unit / Institusi Terkait | Target Penyelesaian | Keterangan |
|-----|--|---|---|---|------------------------|-------------------------------------|
| | | memuat: a. pembentukan, kedudukan tugas, serta struktur organisasi; b. penyelenggaraan pelayanan terpadu oleh UPTD PPA; c. kerja sama layanan; d. layanan rujukan; dan e. bantuan kedinasan. | | Negeri Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kementerian Agama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Jaksa Agung Bareskrim Polri Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia | | Peraturan Presiden Tahun 2023 |
| 21. | Peraturan Menteri PPPA tentang Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat dan Komunitas | Sebagai acuan bagi masyarakat dalam menindaklanjuti Peraturan Menteri PPPA Nomor 11 Tahun 2012 tentang Panduan Pencegahan dan Penanganan TPPO Berbasis Masyarakat dan Komunitas, perlu disusun petunjuk teknis yang mengatur pencegahan dan penanganan TPPO berbasis masyarakat dan | Asiten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Hukum dan HAM Sekretariat Kabinet Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Kesehatan Kementerian Sosial | 2023 | • Luncuran Progsun Tahun 2022 |



- 21 -

| No | Judul (Rancangan) | Latar Belakang | Unit Penanggung Jawab | Unit / Institusi Terkait | Target Penyelesaian | Keterangan |
|-----|--|---|--|---|------------------------|------------|
| | | komunitas. | | Kementerian Dalam Negeri Kementerian Luar Negeri Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Serikat Pekerja Organisasi Kemasyarakatan yang aktif dalam pencegahan TPPO | | |
| 22. | Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Kelompok Rentan Lainnya dalam Penanggulangan Bencana | Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan, dari hampir 75.000 desa yang ada di Indonesia terdapat lebih dari 53.000 desa atau kelurahan yang berada di daerah rawan bencana. Dalam kejadian bencana tersebut, sebagian besar berdampak signifikan terhadap perempuan dan anak, dan kelompok rentan lainnya terlebih banyak diantara mereka yang mengalami kerentanan berlapis, misalnya kelompok ekonomi rendah, minoritas, perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, dan lainnya. Selain itu, | Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan | Kementerian Dalam Negeri Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumaham Rakyat Kementerian Sosial Kementerian Kesehatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Perhubungan Tentara Nasional Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Nasional Penanggulangan Bencana | 2023 | |



- 22 -

| No | Judul (Rancangan) | Latar Belakang | Unit Penanggung | Unit / Institusi Terkait | Target | Votorongon |
|-----|---------------------|--|-----------------|--|--------------|------------|
| | | dalam situasi darurat perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya juga berisiko mengalami kekerasan berbasis gender (KBG) dalam bentuk perkosaan/percobaan perkosaan, penganiayaan seksual, eksploitasi seksual, kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikologis, penelantaran ekonomi, dan praktik- praktik berbahaya. Sehingga, perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya sering tersisihkan dalam penerima bantuan, tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, mengalami diskriminasi, dan lain sebagainya. Berbagai regulasi telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat sebagai acuan untuk melindungi perempuan dan anak dalam situasi bencana namun demikian perlindungan perempuan dan anak masih belum optimal. | Jawab | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan | Penyelesaian | Keterangan |
| 23. | Rancangan Peraturan | Telah ada lembaga layanan | Asisten Deputi | Kementerian Sosial | 2023 | |



- 23 -

| No | Judul (Rancangan) | Latar Belakang | Unit Penanggung Jawab | Unit / Institusi Terkait | Target Penyelesaian | Keterangan |
|-----|---|--|---|--|------------------------|------------|
| | Menteri PPPA tentang Pedoman Standardisasi Lembaga Layanan Perlindungan Hak Perempuan | perlindungan hak perempuan di kementerian/lembaga, pemerintah daerah, sektor swasta dan dunia usaha, namun demikian lembaga dan tenaga layanan tersebut belum terstandardisasi untuk memberikan layanan perlindungan hak perempuan yang sesuai standar dari Kemen PPPA. Oleh karena itu diperlukan Pedoman Standardisasi Lembaga Layanan PHP yang dimaksudkan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, sektor swasta dan dunia usaha dalam menyelenggarakan fungsi layanan perlindungan hak perempuan kepada penerima manfaat secara tepat, cepat, akurat, komprehensif dan | Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan | Kementerian Kesehatan Kementerian Dalam Negeri Kementerian Hukum dan HAM Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban | | |
| 24. | Nota Kesepahaman Antara Kementerian Luar Negeri Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian Hukum | terintegrasi. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk melaksanakan upaya penanganan dan perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri yang terindikasi korban atau korban TPPO. Ruang | Asiten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Deputi Bidang | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Sosial Kementerian Ketenagakerjaan | 2023 | |



- 24 -

| No | Judul (Rancangan) | Latar Belakang | Unit Penanggung Jawab | Unit / Institusi Terkait | Target Penyelesaian | Keterangan |
|----|--|--|-------------------------------|--|------------------------|------------|
| | dan Hak Asasi Manusia Kementerian Sosial Kementerian Ketenagakerjaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pencegahan dan Penanganan Warga Negara Indonesia Terindikasi Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Luar Negeri | Lingkup Kesepakatan Bersama meliputi: a. pertukaran data dan informasi penanganan WNI di luar negeri yang terindikasi korban atau korban TPPO; b. harmonisasi standar, prosedur, dan kriteria terkait penanganan WNI di luar negeri yang terindikasi korban atau korban TPPO, antara lain alur penanganan kasus dan identifikasi korban untuk proses penegakan hukum di Indonesia; c. penegakan hukum, penanganan pemulangan, pendampingan, rehabilitasi, reintegrasi sosial dan ekonomi, pemenuhan hak prosedural, restitusi dan/atau pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi WNI di luar negeri yang terindikasi korban atau menjadi korban TPPO; d. peningkatan kapasitas aparatur | Perlindungan Hak Perempuan | Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban | | |



- 25 -

| No | Judul (Rancangan) | Latar Belakang | Unit Penanggung Jawab | Unit / Institusi Terkait | Target Penyelesaian | Keterangan |
|-----|---|--|--|---|------------------------|------------|
| 25. | Perjanjian Kerja Sama antara | di bidang pemberian pelayanan bagi korban, serta penegakan hukum di dalam dan luar negeri; dan sosialisasi bersama dalam rangka mencegah TPPO. Kerja sama ini dimaksudkan | Asiten Deputi | Yayasan Penguatan | 2023 | |
| | Sekretaris Kementerian dan Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiati, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) dalam rangka penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dalam penanggulangan bencana berbasis komunitas yang dipimpin perempuan | kerja sama ini dimaksudkan untuk memastikan perlindungan perempuan dan anak dalam situasi kebencanaan. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama meliputi: a. Pengembangan Model kepemimpinan perempuan dalam penanggulangan bencana secara lintas sektor; b. Sosialisasi, advokasi, dan koordinasi terkait model perlindungan perempuan dan anak berbasis komunitas dalam penanggulangan bencana berbasis komunitas yang dipimpin perempuan; c. Pengembangan Model Puskesmas Ramah Perempuan dan Anak; d. Pengembangan Modul dan bahan ajar untuk peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan dalam penanggulangan bencana secara lintas sektor; | Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan | Partisipasi, Inisiati, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) | | |



- 26 -

| No | Judul (Rancangan) | Latar Belakang | Unit Penanggung Jawab | Unit / Institusi Terkait | Target Penyelesaian | Keterangan |
|----|-------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| | | e. Penyelenggaraan peningkatan | | | | |
| | | kapasitas Sumber Daya | | | | |
| | | Manusia tentang pendekatan | | | | |
| | | kepemimpinan perempuan | | | | |
| | | dalam penanggulangan | | | | |
| | | bencana secara lintas sektor; | | | | |
| | | f. Pengembangan media | | | | |
| | | komunikasi, informasi, dan | | | | |
| | | edukasi (KIE) penyelenggaraan | | | | |
| | | Model Perlindungan | | | | |
| | | Perempuan dan Anak Berbasis | | | | |
| | | Komunitas Dalam | | | | |
| | | Penanggulangan bencana. | | | | |

| No | Judul (Rancangan) | Latar Belakang | Unit Penanggung Jawab | Unit / Institusi Terkait | Target Penyelesaian | Keterangan |
|-----|---|--|--|--|------------------------|---|
| | | DEPUTI BIDAN | <mark>IG PERLINDUNGAN KHU</mark> | JSUS ANAK | | |
| 26. | Peraturan Pemerintah tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual | Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 dan Pasal 83 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah ini memuat: a. pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan | Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak | Kementerian Dalam Negeri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan | 2023 | • Terdaftar dalam Keppres Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023 |



- 27 -

| No | Judul (Rancangan) | Latar Belakang | Unit Penanggung Jawab | Unit / Institusi Terkait | Target Penyelesaian | Keterangan |
|-----|---|---|--|---|------------------------|---|
| | | seksual melalui Tim Koordinasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual tingkat nasional, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota; b. pelaksanaan pemantauan pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual; dan c. pendanaan. | | Manusia dan Kebudayaan Kementerian Sekretariat Negara Kementerian Agama Kementerian Kesehatan Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kementerian Sosial Kepolisian Negara Republik Indonesia | | |
| 27. | Peraturan Presiden tentang Kebijakan Nasional Pemberantasan Tindak Kekerasan Seksual | Dasar pembentukan Pasal 74 dan 84 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Rancangan Peraturan Presiden memuat: a. maksud, arah, dan strategi kebijakan; b. pelaksanaan Kebijakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; c. peran serta masyarakat; dan b. pendanaan. | Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak | Kementerian Dalam Negeri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kementerian Sekretariat Negara Kementerian Agama Kementerian Kesehatan Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Pendidikan, | 2023 | • Terdaftar dalam Keppres Nomor 26 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2023 |



- 28 -

| No | Judul (Rancangan) | Latar Belakang | Unit Penanggung Jawab | Unit / Institusi Terkait | Target Penyelesaian | Keterangan |
|-----|--|--|--|--|------------------------|--|
| 28. | | Setiap anak berhak untuk | Asisten Deputi | Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kementerian Sosial Kepolisian Negara Republik Indonesia Kementerian Dalam | 2023 | • Terdaftar dalam |
| | Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan | mendapatkan perlindungan dan rasa aman dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, termasuk dalam ranah daring. Data Kemen PPPA dan UNICEF bahwa 92% Anak usia 12-17 tahun di Indonesia adalah pengguna internet yang aktif. Salah satu manfaat yaitu sebagai sarana belajar terutama saat terjadi pandemi Covid-19. Disisi lain keselamatan dan perlindungan bagi anak di ranah daring perlu mendapat perhatian terutama terhadap anak berisiko untuk terlibat dalam pornografi, dimanipulasi untuk eksploitasi seksual, mendapatkan cyber bullying, adiksi, mengalami gangguan kesehatan mental atau bentuk kekerasan lainnya. | Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak | Negeri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Sekretariat Negara Kementerian Agama Kementerian Kesehatan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Sosial Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi Mahkamah Agung Kepolisian Negara | | Keppres Nomor 26 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2023 |



- 29 -

| No | Judul (Rancangan) | Latar Belakang | Unit Penanggung Jawab | Unit / Institusi Terkait | Target Penyelesaian | Keterangan |
|----|-------------------|--|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| | | Berdasarkan Survey Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja Tahun 2021, persentase cyber bullying terhadap anak perempuan usia 13-17 tahun di perkotaan maupun di perdesaan 11,57%, sedangkan laki-laki 9,97%. hal tersebut diatas, terdapat kekosongan hukum untuk melengkapi regulasi mengenai mekanisme melindungi anak di dunia maya, sebagai antisipasi dampak negatif terhadap anak di masa yang akan datang terhadap penggunaan internet yang terus berkembang, serta belum adanya regulasi yang secara spesifik menyasar kepada upaya perlindungan anak di ranah daring. | | Republik Indonesia | | |
| | | Peta jalan perlindungan anak di ranah daring diharapkan mampu menjadi kebijakan yang komprehensif, bersifat lintas K/L | | | | |



- 30 -

| No | Judul (Rancangan) | Latar Belakang | Unit Penanggung Jawab | Unit / Institusi Terkait | Target Penyelesaian | Keterangan |
|-----|--|--|--|--|------------------------|--|
| | | dan sektor, terencana, terukur, dan berkesinambungan. Rancangan Peraturan Presiden memuat: a. arah kebijakan dan strategi; b. koordinasi kelembagaan lintas sektor oleh tim koordinasi perlindungan anak; c. peran serta masyarakat; d. pemantauan, evaluasi, pelaporan; dan e. pendanaan. | | | | |
| 29. | Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak | Setiap orang termasuk anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari penyiksaan, perlakuan yang merendahkan derajat manusia, dan pelanggaran hak asasi manusia. Sebagai komitmen untuk menjamin hak tersebut, Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) menyatakan bahwa urusan pemerintahan pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak merupakan | Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak | Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Lembaga yang menangani Perlindungan dan Pengasuhan Anak dengan Disabilitas Lembaga/instansi rehabilitasi yang melakukan fungsi | 2023 | • Luncuran Progsun Kemen PPPA Tahun 2022 |



- 31 -

| No | Judul (Rancangan) | Latar Belakang | Unit Penanggung Jawab | Unit / Institusi Terkait | Target Penyelesaian | Keterangan |
|----|-------------------|--|--------------------------|--|------------------------|------------|
| | | urusan konkuren antara pemerintahan pusat, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah | | perlindungan dan pengasuhan anak, lembaga pemerintah yang menangani anak korban | | |
| | | kabupaten/kota. Salah satu kewenangan pemerintah pusat dalam Lampiran UU Pemda | | NAPZA, unit layanan penanganan kasus di satuan pendidikan, unit | | |
| | | tersebut yaitu penyediaan layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang memerlukan koordinasi tingkat | | layanan penanganan kasus di lembaga kesehatan | | |
| | | nasional dan internasional. Penyusunan standar lembaga | | | | |
| | | penyedia layanan ramah anak bagi AMPK ini dianggap mendesak, mengingat masih | | | | |
| | | banyak lembaga penyedia layanan yang belum mempunyai panduan yang baku dalam melayani anak- | | | | |
| | | anak korban khususnya AMPK. Pada akhirnya diharapkan AMPK akan mendapatkan pelayanan, | | | | |
| | | penanganan, dan pendampingan yang terstandar dengan mengutamakan penerapan | | | | |
| | | manajemen penanganan kasus secara cepat, akurat, | | | | |



- 32 -

| No | Judul (Rancangan) | Latar Belakang | Unit Penanggung Jawab | Unit / Institusi Terkait | Target Penyelesaian | Keterangan |
|-----|---|--|--|--|------------------------|------------|
| | | komprehensif, dan terintegrasi untuk mencegah terjadinya pengulangan kejadian. Adapun tujuan penyusunan Rancangan Permen PPPA tentang Standar Lembaga Penyedia Layanan Ramah Anak bagi AMPK yaitu sebagai acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memberikan layanan yang menerapkan prinsip perlindungan anak melalui penguatan dan pengembangan Lembaga/Unit Perlindungan Khusus Anak menjadi Lembaga/Unit | Jawab | | Penyelesaian | Keterangan |
| | | Perlindungan Khusus Ramah Anak (LPKRA) dalam mewujudkan kabupaten/kota layak anak. | | | | |
| 30. | Peraturan Menteri PPPA tentang Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Stigmatisasi dari Pelabelan Kondisi Orang Tua | Sebagai negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak, maka negara Indonesia terikat baik secara yuridis untuk melaksanakan hak sipil, sosial dan budaya yang termuat dalam Konvensi Hak Anak agar anak dapat tumbuh | Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak | Kementerian Agama Kementerian Kesehatan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kementerian Sosial | 2023 | |



- 33 -

| No | Judul (Rancangan) | Latar Belakang | Unit Penanggung Jawab | Unit / Institusi Terkait | Target Penyelesaian | Keterangan |
|-----|---|--|--|---|------------------------|------------|
| | | berkembang serta melindungi anak dari hal yang dapat membahayakan tumbuh kembangnya seperti pelabelan dan diskriminasi. Dalam melakukan upaya perlindungan terhadap anak, salah satu tantangan yang dihadapi anak yang dapat mempengaruhi tumbuh kembangnya adalah stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya, sehingga diperlukan ketentuan | | | | |
| | | pengaturannya dalam bentuk peraturan Menteri. | | | | |
| 31. | Peraturan Menteri PPPA tentang Panduan Nasional Penanganan Pekerja Anak Berbasis Masyarakat di Desa dan Kelurahan | Menurunkan angka pekerja Anak merupakan isu prioritas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam RPJMN 2019-2024 serta menjadi salah satu prioritas yang harus dilakukan berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia kepada Menteri PPPA. | Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak | Kementerian Dalam Negeri Kementerian Sosial Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Dinas Pemberdayaan | 2023 | |
| | | Menurut Badan Pusat Statistik | | Perempuan dan Perlindungan Anak | | |



- 34 -

| No | Judul (Rancangan) | Latar Belakang | Unit Penanggung Jawab | Unit / Institusi Terkait | Target Penyelesaian | Keterangan |
|----|-------------------|--|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| | | terdapat 1,17 juta penduduk usia | | | | |
| | | 10-17 tahun sebagai pekerja anak pada tahun 2020, naik 320 ribu | | | | |
| | | dibandingkan dari tahun | | | | |
| | | sebelumnya. Secara presentase | | | | |
| | | meningkat dari 2,37% menjadi | | | | |
| | | 3,25%. | | | | |
| | | berbagai upaya telah dilakukan | | | | |
| | | oleh pemerintah untuk | | | | |
| | | memastikan perlindungan anak | | | | |
| | | dari segala bentuk kekerasan, | | | | |
| | | eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya, | | | | |
| | | termasuk pekerja anak. Dalam | | | | |
| | | bentuk penguatan pada regulasi, | | | | |
| | | Kemen PPPA mengembangkan | | | | |
| | | kebijakan Kabupaten/Kota Layak | | | | |
| | | Anak (KLA), di mana sasaran | | | | |
| | | pengurangan pekerja anak menjadi salah satu indikator | | | | |
| | | penting. | | | | |
| | | pericing. | | | | |
| | | selanjutnya untuk mendukung | | | | |
| | | percepatan dan perluasan | | | | |
| | | partisipasi masyarakat dalam | | | | |
| | | penanggulangan pekerja anak | | | | |
| | | terutama pemangku kepentingan | | | | |



- 35 -

| No | Judul (Rancangan) | Latar Belakang | Unit Penanggung Jawab | Unit / Institusi Terkait | Target Penyelesaian | Keterangan |
|-----|---|--|--|--------------------------|------------------------|--|
| | | di tingkat desa dan kelurahan diperlukan panduan nasional Panduan Nasional Penanganan Pekerja Anak Berbasis Masyarakat di Desa dan Kelurahan dengan tujuan: | | | | |
| | | Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan semua pihak di lingkup masyarakat Desa dan Kelurahan tentang permasalahan pekerja anak, kebijakan, dan upaya penanggulangannya. Memberikan panduan kepada semua pihak di lingkup masyarakat Desa dan Kelurahan dalam melakukan pencegahan, pemantauan, dan remediasi pekerja anak yang berbasis masyarakat | | | | |
| 32. | Perjanjian Kerja Sama antara TikTok Pte.Ltd dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia | Untuk kampanye isu perlindungan terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan psikis dan di ranah daring. Adapun bentuk | Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak | TikTok Pte.Ltd | 2023 | • Luncuran Progsun Kemen PPPA Tahun 2022 |



- 36 -

| No | Judul (Rancangan) | Latar Belakang | Unit Penanggung Jawab | Unit / Institusi Terkait | Target Penyelesaian | Keterangan |
|----|-------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| | tentang | kerja sama yang | | | | |
| | | dimaksud adalah kerja sama | | | | |
| | | konten dari Program, dan | | | | |
| | | Livestream dari Talkshow. | | | | |

| No | Judul (Rancangan) | Latar Belakang | Unit Penanggung Jawab | Unit / Institusi Terkait | Target Penyelesaian | Keterangan |
|-----|---|--|--------------------------|--|------------------------|---|
| | | | INSPEKTORAT | | | |
| 33. | Peraturan Menteri PPPA tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional. Untuk menciptakan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dan adanya kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan urusan | Inspektorat | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Kabinet Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Dalam Negeri Kementerian Sosial Kementerian Kesehatan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kementerian PPN/Bappenas | 2023 | • Luncuran Progun Kemen PPPA Tahun 2022 |



- 37 -

| No | Judul (Rancangan) | Latar Belakang | Unit Penanggung Jawab | Unit / Institusi Terkait | Target Penyelesaian | Keterangan |
|----|-------------------|---|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| | | pemerintahan konkuren bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perlu menyusun pedoman. | | | | |

| No | Judul (Rancangan) | Latar Belakang | Unit Penanggung Jawab | Unit / Institusi Terkait | Target Penyelesaian | Keterangan |
|-----|--|---|----------------------------|---|------------------------|--|
| | | BIRG | D DATA DAN INFORMAS | SI | | |
| 34. | Peraturan Menteri PPPA tentang Satu Data Gender dan Anak | Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Revisi Peraturan Menteri PPPA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak. | Biro Data dan Informasi | Pembina Data Tingkat Pusat Sekretariat Satu Data Indonesia Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 2023 | • Luncuran Progsun Kemen PPPA Tahun 2022 |

| No | Judul (Rancangan) | Latar Belakang | Unit Penanggung Jawab | Unit / Institusi Terkait | Target Penyelesaian | Keterangan | | |
|-----|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------|--|--|
| | BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT | | | | | | | |
| 35. | Perjanjian Kerja Sama | Mewujudkan kerja sama | Biro Hukum dan | • Kepolisian Negara | 2023 | | | |
| | antara Kementerian | pertukaran data kekerasan, | Hubungan | Republik Indonesia | | | | |
| | Pemberdayaan Perempuan | pelecehan seksual dan | Masyarakat | Biro Data dan Informasi | | | | |
| | dan Perlindungan Anak | perdagangan manusia terkait | | • Deputi Bidang | | | | |



- 38 -

| No | Judul (Rancangan) | Latar Belakang | Unit Penanggung Jawab | Unit / Institusi ' | Terkait | Target Penyelesaian | Keterangan |
|----|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|------------------------|------------|
| | Republik Indonesa dengan | perempuan dan anak secara | | Perlindungan | Hak | | |
| | Kepolisian Negara Republik | terpadu dalam rangka | | Perempuan | | | |
| | Indonesia tentang | meningkatkan transparansi dan | | • Deputi | Bidang | | |
| | Pelembagaan | akuntabilitas kinerja pemerintah | | Perlindungan | Khusus | | |
| | Pengarusutamaan Gender | | | Anak | | | |
| | dan Perlindungan | | | | | | |
| | Perempuan dan Anak | | | | | | |

| Judul (Rancangan) | Latar Belakang | Unit Penanggung Jawab | Unit / Institusi Terkait | Target Penyelesaian | Keterangan |
|--|--|---|---|---|--|
| | BIRO PER | RENCANAAN DAN KEUA | NGAN | | |
| Permen PPPA tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2024 | Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, serta untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak. | Biro Perencanaan dan Keuangan | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Dalam Negeri Kementerian PPN/Bappenas Kementerian Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan | 2023 | |
| | Permen PPPA tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | Permen PPPA tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2024 BIRO PER Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, serta untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan pemberdayaan perempuan dan pelindungan | Permen PPPA tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2024 Permen PPPA tentang Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, serta untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan pemberdayaan perempuan dan pelindungan | Permen PPPA tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2024 Pelayanan Penggunaan Dana Alokasi Tahun Anggaran 2024 Pelayanan Perlindungan Perempuan dan pelindungan Penggunaan pemberdayaan Perempuan dan pelindungan Perempuan dan pelindungan Penggunaan pemberdayaan Perempuan dan pelindungan | Permen PPPA tentang Permujuk Teknis Peraturan Presiden tentang Penggunaan Dana Alokasi Rincian Anggaran Pendapatan dan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2024 Permujuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Rincian Anggaran Pendapatan dan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2024 Penggunaan Pendapatan dan Perempuan dan Pelayanan pemberdayaan Perempuan dan pelindungan Perempuan dan pelindungan Perempuan dan pelindungan Perempuan dan Pendesaian Perempuan dan Perempuan dan Perempuan dan Pendesaian Perempuan dan Perempuan dan Pendesaian Perempuan dan Perempuan dan Pendesaian Pendesaian Perempuan dan Perempuan dan Perempuan dan Pendesaian Pendesaian Perempuan dan Perempuan dan Pendesaian Pendesaian Perempuan dan Perempuan dan Pendesaian Perempuan dan Perempuan dan Pendesaian Pendesaian Perempuan dan Perempuan dan Pendesaian Pendesaian Perempuan dan Perempuan dan Pendesaian Pendesaian Pendesaian Perempuan dan Perempuan dan Pendesaian Pendes |



- 39 -

| No | Judul (Rancangan) | Latar Belakang | Unit Penanggung Jawab | Unit / Institusi Terkait | Target Penyelesaian | Keterangan |
|-----|---|--|--------------------------------------|--|------------------------|------------|
| | | В | IRO SDM DAN UMUM | | | |
| 37. | Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemen PPPA | Perubahan Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemen PPPA untuk menjelaskan perubahan organisasi dan tata kerja Kemen PPPA dari hasil penataan kelembagaan yang dilakukan pada tahun 2022. Penataan kelembagaan dimaksud mengubah Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kemen PPPA. | Biro Sumber Daya Manusia dan Umum | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | 2023 | |
| 38. | Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Kemen PPPA | Perubahan terhadap Permen PPPA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Kemen PPPA, perlu dilakukan karena penambahan peta lintas fungsi untuk proses pendukung. | Biro Sumber Daya Manusia dan Umum | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | 2023 | |
| 39. | Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kemen PPPA | Perubahan terhadap Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kemen PPPA perlu dilakukan karena terdapat perubahan kelas jabatan untuk jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang- undangan. | Biro Sumber Daya Manusia dan Umum | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | 2023 | |



- 40 -

| No | Judul (Rancangan) | Latar Belakang | Unit Penanggung Jawab | Unit / Institusi Terkait | Target Penyelesaian | Keterangan |
|-----|---|--|--------------------------------------|---|------------------------|------------|
| 40. | Peraturan Menteri PPPA tentang Sistem Kerja di Lingkungan Kemen PPPA | Pencabutan terhadap Permen PPPA Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kemen PPPA perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan aturan terbaru terkait sistem manajemen kinerja pegawai negeri sipil yang didasarkan pada Permen PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Permen PANRB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, dan Permen PANRB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. | Biro Sumber Daya Manusia dan Umum | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | 2023 | |
| 41. | Peraturan Menteri PPPA tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kemen PPPA | Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, | Biro Sumber Daya Manusia dan Umum | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi | 2023 | |



- 41 -

| No | Judul (Rancangan) | Latar Belakang | Unit Penanggung Jawab | Unit / Institusi Terkait | Target Penyelesaian | Keterangan |
|-----|---|---|--------------------------|--|------------------------|------------|
| | | penyelenggaraan layanan diwajibkan untuk menetapkan Standar Pelayanan (SP). | | Birokrasi | | |
| 42. | Perjanjian Kerja Sama Antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang penggunaan Dan Pemanfaatan Aplikasi Sistem Pengadaan secara Elektronik | Pentingnya menjamin proses kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anakyang dilakukan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bersaing secara sehat dan memanfaatkan sistem pengadaan barang/jasa elektronik melalui fasilitas teknologi informasi dan komunikasi. | Biro SDM dan Umum | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | 2023 | |

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI